



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT
PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengembangan sektor air minum dan sanitasi dalam rangka pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas) Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dipandang perlu adanya Tim District Project Management Unit (DPMU) yang dapat menindaklanjuti dan merealisasikan program kerja pamsimas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim District Project Management Unit Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 92), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 109);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim District Project Management Unit (DPMU) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas pokok Tim District Project Management Unit (DPMU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. melaporkan kemajuan program termasuk laporan keuangan dan kinerja kegiatan kepada Pokja AMPL Kabupaten dan Provincial Project Management Unit (PPMU) ;
- b. mengesahkan rencana kegiatan masyarakat (RKM) yang telah disetujui oleh Pokja AMPL Kabupaten;
- c. menindaklanjuti pengajuan RKM yang telah dievaluasi oleh Panitia Kemitraan (pakem) yang bertindak sebagai tim evaluasi RKM, untuk dipresentasikan didepan pokja AMPL Kabupaten untuk mendapatkan persetujuan selanjutnya diadakan Surat Perjanjian Pemberi Bantuan (SPPB) satker/PPK dengan Kelompok Keswdayaan Masyarakat (KKM);
- d. mengelolah dan memonitor program secara efektif dan menjamin seluruh kegiatan program, khususnya penyiapan dan pelaksanaan RKM, seperti pemberdayaan masyarakat mulai tahapan identifikasi masalah sampai tersusunya RKM, pelaksanaan RKM, dan pelatihan tingkat masyarakat;
- e. memfasilitasi kelembagaan lintas desa berupa aliansi kerja dari beberapa badan pengelolah sistim penyediaan air minum dan sanitasi (BPSPAMS) ditingkat kabupaten;
- f. memfasilitasi badan pengelolah sistim penyediaan air minum dan sanitasi (BPSPAMS) agar memperoleh akses terhadap berbagai pihak untuk mendukung programnya pasca kegiatan konstruksi dan mendorong penyediaan air minum dan sanitasi kepada BPSPAMS dengan pihak-pihak lain;
- g. melakukan koordinasi dan menyebarluaskan informasi kemajuan program termasuk laporan keuangan dan lainnya;
- h. memonitor dan mengevaluasi kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan program tingkat kabupaten; dan
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Badan/lembaga, OPD, terkait lainnya.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Tim District Project Management Unit (DPMU) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab pada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 16 Januari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Tembusan Kepada Yang Terhormat :

1. Kementrian PUPR di Jakarta;
2. Ketua CPMU di Jakarta
3. Ketua PPMU di Manado; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 74 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DISTRICT PROJECT MANAGEMENT
UNIT TINGKAT KABUPATEN UNTUK PELAKSANAAN
PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2020

**TIM DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT TINGKAT KABUPATEN
UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	NAMA	JABATAN PADA TIM DPMU	JABATAN PADA INSTANSI
1.	ARMAN DALI, ST	Ketua	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPRPPKP
2.	RONAL ISMAIL, S.IP	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PMD)
3.	JAMES F. LUMANGKUN, S.Hut	Anggota/Bagian Perencanaan	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan (BAPPELITBANGDA)
4.	I NYOMAN SUKAWANAYASA, S.Kep, NS	Anggota/Bagian Monitoring dan Evaluasi	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)
5.	SELPIANA H. DEOWALI, SST. M.Kes	Anggota/Bagian Keuangan	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran BLH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU